

**ANALISIS DAMPAK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
(*OMNIBUS LAW*) DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik**



**OLEH
ELMER MANEMBA
2017210053**

**KONSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2021**

**Analisis Dampak Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus law*) Di Kota
Malang**

Elmer Manemba Dr.Willy Tri Hardianto,S.sos.,MM.M.AP, Firman
Firdausi.,SH.,MH

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tribhuwana Tungadewi
Malang

E_mail: elmermanemba2@gmail.com

ABSTRAK

Undang-undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 pada sidang paripurna DPR RI yang dihadiri oleh Menkumham beserta menteri terkait lainnya mewakili pemerintah dan terjadifenomena yang menarik dimana salah satu fraksi terbesar di DPR RI menunjukkan ketidaksetujuannya untuk disahkan pada saat itu dengan meninggalkan ruang sidang paripurna (*wolk out*) dengan alasan bahwa undang-undang tersebut banyak hal yang perlu dibenahi/diperbaiki karena merugikan masyarakat. fokus penelitian ini yaitu dampak dan upaya *omnibus law* meningkatkan perekonomian, sumber data terdiri dari data primer dan sumber data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi Hasil Penelitian membuktikan bahwa Kebijakan *omnibus law* dapat meningkatkan dan mempermudah dalam membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menekan angka pengangguran

Kata Kunci: Dampak, Upaya, *Omnibus Law*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang adalah ketentuan peraturan yang disusun oleh pemerintah dan disahkan bersama DPR. Sebelum undang-undang ini disahkan atau diberlakukan, biasanya undang-undang ini disebut Rancangan Undang-Undang. Yang disusun/dibuat oleh pemerintah kemudian diajukan ke DPR dalam suatu masa sidang untuk dibahas oleh DPR dengan Pemerintah untuk mendapatkan persetujuan bersama (Undang Undang no.12/2011). Demikianlah secara garis besar proses pembuatan Undang Undang di negara republik indonesia dan sebagai salah satu contoh yang pernah ada yaitu Undang Undang no.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di indonesia berlaku prinsip Otonomi daerah yang seluas luasnya sehingga setiap daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sepengetahuan penulis ketika Undang Undang no.23 tahun 2014 ini di berlakukan hampir tidak ada gelombang penolakan dari pihak manapun, padahal berpotensi disintegrasi bangsa manakala daerah yang bersangkutan sangat maju dan sangat makmur.

Kembali pada undang-undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) yang disahkan pada tanggal 5 oktober 2020 pada sidang paripurna DPR RI yang dihadiri oleh Menkumham beserta menteri terkait lainnya mewakili pemerintah dan terjadi

fenomena yang menarik dimana salah satu fraksi terbesar di DPR RI menunjukkan ketidaksetujuannya untuk disahkan pada saat itu dengan meninggalkan ruang sidang paripurna (*wolk out*) dengan alasan bahwa undang-undang tersebut banyak hal yang perlu dibenahi/diperbaiki karena merugikan masyarakat.

Terjadilah demonstrasi Pada Oktober 2020 di Ibu kota DKI Jakarta dan dikota-kota lain yang dimotori oleh para buruh, serta gelombang penolakan inipun berdatangan dari berbagai kalangan dengan Tagar "*Tolak Omnibus Law*" namun tidak semua pendemo mengerti tujuan demonstrasi dan mengapa keberatan terhadap *Omnibus Law*, hal itu terlihat dari jawaban pendemo ketika diwawancarai oleh wartawan terkesan tidak mengetahui apa maksud pemerintah membuat undang-undang cipta kerja (Jawapos.com,2020/10/12).

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pemicu adanya gelombang penolakan sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020, yang terjadi di beberapa kota di Indonesia adalah adanya sejumlah pasal yang di duga bermasalah yang di dalamnya mencakup ketenagakerjaan, pendidikan, pers hingga lingkungan hidup (Tirto.id,2020/10/08).

Padahal pemerintah yang berkuasa saat ini yaitu presiden Joko Widodo sudah secara bijak menugaskan para pembantunya/para menteri untuk mengkaji secara mendalam tentang apakah NKRI layak dan boleh membuat undang-undang Cipta Kerja *Omnibus Law*. Dari hasil kajian para menteri menunjukkan bahwa Indonesia saat ini perlu membuat Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*), karena Permasalahan regulasi menjadi salah satu elemen yang dapat menghambat meningkatnya investasi di Indonesia, salah satunya regulasi dibidang pertanahana. Berdasarkan data dari Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia disebutkan terdapat 632 peraturan mengenai pertanahan dan ada sekitar 208 peraturan yang tidak berlaku lagi. dan sisanya hanya 424 regulasi yang masih dijalankan.

Dari sekian banyak peraturan yang masih berlaku ini ada beberapa yang memiliki permasalahan dalam penerapannya sehingga berbenturan anatar lembaga, sementara yang menjadi dasar penegakan hukum berawal dari kualitas peraturan yang berlaku. Karena itu dapat dipastikan aturan yang memiliki banyak kekurangan harus diperbaiki karena dapat menghambat investasi di Indonesia (Burhani dalam Busroh, 2017:Vol.10).

Maka demikian juga dibidang perizinan, adanya peraturan yang tumpang tindih dan pelayanan yang buruk berdampak pada kurangnya minat investor sehingga penanaman modal akan terhambat baik modal asing maupun modal dalam negeri sebagai pemicu adanya pertumbuhan ekonomi. Disamping itu juga ada banyak kondisi permasalahan daerah antara lain:1)Ketimpangan pembangunan antar daerah. 2)Ketimpangan kesempatan kerja bagi pengangguran. 3)Ketimpangan geografi dan sumber daya alam.

Ketimpangan pembangunan antara daerah pada umumnya terlihat adanya perbedaan tingkat pendapatan perkapita satu daerah dari daerah lainnya, perbedaan ini tentu saja bersumber dari perbedaan tingkat produksi, jumlah investasi, tingkat pendidikan, tersedianya sarana prasarana, serta sumber alam dari berbagai Daerah di Indonesia. Ketimpangan kesempatan kerja adalah perbandingan antara jumlah kesempatan kerja yang terbuka secara nasional dan antara satu daerah dengan daerah

lain. Ini terjadi karena perbedaan jumlah dan tingkat investasi daerah pada suatu periode dihadapkan dengan jumlah tenaga kerja yang ada. Masalah lain dibidang ekonomi adalah perbedaan geografis dan sumber daya alam, ada daerah yang kondisi alamnya berbukit-bukit, berpulau-pulau, ada daerah yang kondisi tanahnya rata, dan ada daerah yang berawa paya. Ada daerah yang kaya sumber alam mineral dan gas bumi, ada daerah yang kaya dengan sumber daya kelautan dan ada daerah yang kering kerontang berbatu-batu dan sebagainya (Abidin, 2006:101).

Dalam pidato pertama setelah di lantik menjadi presiden ke tujuh RI untuk periode yang ke dua, Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai konsep hukum (Peraturan perundang-undangan) yang di sebut *Omnibus Law* yaitu harmonisasi peraturan perundang-undangan sehingga dapat di implementasikan secara efisien dan efektif. Menurut penjelasan Ahli Hukum Tata Negara, Jimmy Z Usfunan pada prinsipnya terdapat persoalan antara penyelenggaraan pemerintahan ketika mau melakukan inovasi kemudian membenturkan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga konsep Omnibus law menjadi salah satu jalan keluar yang mungkin bisa diambil oleh pemerintah, akan tetapi Omnibus law haruslah berbentuk/berlevel UU, (Hukumonline.com,2017/02/17).

Maka dengan demikian ketika undang undang cipta kerja ini diberlakukan pemerintah berharap pelaksanaan konsep *Omnibus Law* dalam menyelesaikan persoalan peraturan di indonesia dapat memperkecil masalah yang di hadapi pemerintah dan masyarakat pada umumnya antara lain: Mengatasi konflik peraturan perundang undangan secara cepat efisien dan efektif, Menyeragamkan kebijakan

pemerintah pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi, Menciptakan pengurusan perijinan yang lebih terpadu serta memutus rantai yang berbelit-belit menjadi birokrasi yang sederhana, Meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait, karena telah di atur dengan kebijakan *Omnibus Law* yang terpadu, Terciptanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan maupun masyarakat pada umumnya dan khususnya para pekerja serta pencari kerja (Busroh dalam Zandra, 2020:17).

1.2. Rumusan Masalah

Menurut (Tanzeh 2011:101), Rumusan masalah merupakan hulu dari penelitian serta upaya untuk menyatakan secara tersyarat pertanyaan – pertanyaan yang hendak dicari jawaban-nya Atas dasar pembahasan diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Dampak Dari Undang-Undang *Omnibus Law* ?
2. Bagaimana Upaya *Omnibus Law* Dalam Meningkatkan Perekonomian ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah apa yang ingin dicapai peneliti sehingga dilakukannya sebuah penelitian. Maka Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Dampak Dari Undang-Undang *Omnibus Law*.
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisa Upaya *Omnibus Law* Dalam Meningkatkan Perekonomian.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kegunaan dari sebuah penelitian, sehingga kegunaan dari penelitian “analisis Dampak Undang-Undang Cipta Kerja (*Onibuslaw*) di Kota Malang” dibagi menjadi 2 yakni Kegunaan Akademis dan Kegunaan Praktis, lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana suatu kebijakan itu diterapkan.
2. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, Sebagai sumber referensi agar penelitian berikutnya bias menyumbangkan dan mengembangkan pemikiran baik teori maupun praktek.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Harapannya penelitian ini bisa di jadikan bahan referensi bagi Pemerintah dan DPR agar lebih memperhatikan dampak dari suatu Legislasi yang dibuat untuk masyarakat.
2. Dapat memberikan gambaran kepada Pemerintah dan DPR agar lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru saat membuat suatu Kebijakan atau Legislasi.

1.4.3 Manfaat Untuk Peneliti

Penelitian ini sebagai pedoman untuk mengetahui sejauh mana Implementasi dari *Omnibus Law* (RUU Ciptakerja) terhadap ekonomi di Indonesia, dan dengan hasil penelitian ini peneliti mampu memperluas pengetahuan serta menjadi bahan masukan

bagi mahasiswa Administrasi Publik untuk mempersiapkan diri lebih baik supaya memiliki kemampuan dan keahlian dalam dunia kerja dengan didukung bekal ilmu yang didapatkan dibangku perkuliahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal:

- Fuady, Ahmad Helmy 2012. *Perencanaan Pembangunan Di Indonesia Paska Orde Baru: Refleksi Tentang Penguatan Partisipasi Masyarakat*. Lembaga Ilmu Pengetahuan, Vol.38, No.2.
- Heriyanto, Aji Wahyu 2012. *Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Simpang Lima Dan Jalan Pahlawan Kota Semarang*. *Economics Development Analysis Journal*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Vol.1, No.2.
- Ismail, M Kharis Ja'far 2017. *Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Pariwisata Kota Batu Bagi Kawasan Sekitar (Studi Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang)*, Vol.51 No.1.
- Isyanto, Agus Yuniawan 2019. *Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Waduk Jatigede Terhadap Masyarakat Tani Di Kabupaten Sumedang*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, Vol.6, No.3.
- Kartadinata, Sunaryo. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan*. Bandung. UPI Press.
- Kartono dan Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosia*. Mandar Maju. Bandung.
- Kurniawan, Wawan 2015. *Dampak Sosial Pembangunan Pariwisata Umbul Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang*. *Economics Development Analysis Journal*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Vol.4, No.4.
- Kurnianto, Bambang Tri 2017. *Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis Di Kabupaten Tulungagung*. *Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita*.

- Mathew, Huberman 1992. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, alih bahasa Tjettjep Rhendi Rohidi, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- _____. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Narbuko, Cholid. 2003. *Metodologi Penelitian*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Novianty, Mita 2013. *Dampak Program Bank Sampah Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Binjai*, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Vol.2, No.4.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy, Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan: Teori dan Model, Perumusan, Implementasi, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi, Risk Management*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Octaviani, Ricka 2016. *Analisis Dampak Sosial Dan Ekonomi Kebijakan Pengembangan Kawasan Mix Use Di Kecamatan Jabon*. Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Vol.4, No.2.
- Purnomo, Shafa Rifda Syafira 2020. *Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Klaten Dan Wonogiri*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol.9, No.1.
- Pramandari, Putu Yusi 2014. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali*. Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar, Vol.4 No.2.
- Putra, Antoni 2020. *Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*. Jurnal Legislasi Indonesia, Penelitian Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Vol.17, No.1.
- Rakhmawati, Martinus Legowo 2016. *Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota*

- Malang*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Vol.4, No.3.
- Said, Zainal Abiding.2006. *Dinamika Reformasi Revitalisasi Administrasi Publik Di Indonesia*, Jakarta: Suara Bebas Jl. Gelong Baru Utara II D/11 Tomang.
- Setyawan, Dody.2017. *Pengantar Kebijakan Public*, Malang: CV. Citra Intrans Selaras.
- Siagian, Sondang 1999. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Subarkah, Khomsun 2015. *Analisis Dampak Sosial Dan Ekonomi Dalam Pembangunan Flyover Jombor Di Kabupaten Sleman*. Universitas Negeri Yogyakarta, Vol.10, No.1.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto dalam Yuni Irawati. 2013. *Metode Pendidikan Karakter Islami Terhadap Anak Menurut Abdullah Nasih Ulwan dalam Buku Pendidikan Anak dalam Islam dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Nasional*. Skripsi tidak diterbitkan. UIN Sunan Kalijaga. Hlm 27.
- Suriadinata, Vincent 2019. Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan *Omnibus Law* Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No.1.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek*. Rineka Cipta,. Jakarta, 1993, hlm. 115.
- Tohadi 2020. *Kajian Kritis Atas Kewenangan Presiden Untuk Membatalkan Peraturan Darah Dalam Omnibus Law*. *Jurnal RechtsVinding*, Vol.9, No.1.
- Undang Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
- Utomo, Pudjo 2019. *Omnibus Law : Dalam Perspektif Hukum Responsif*. Nurani Hukum : *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang. Vol.2, No.1.

Witjaksono, Mit 2009. *Pembangunan Ekonomi Dan Ekonomi Pembangunan: Telaah Istilah Dan Orientasi Dalam Konteks Studi Pembangunan*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, Vol.1, No.1.

Wardana, Dedy Pudja 2016. *Pengaruh Pembangunan Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia Di Kalimantan Timur*. Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen, Vol.12, No.2.

Zandra, Rosy Aprieza Puspita 2020. *Penerapan Omnibus Law Di Bidang Investasi Sebagai Upaya Penyelesaian Regulasi Perizinan Dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang

Naskah Internet:

Burhani,Ruslan.“BPN Sederhanakan Aturan Pertanahan”.<http://www.antarane.ws.com/berita/376127/bpn-sederhanakan-aturan-pertanahan>. Diakses 12 April 2017.

JawaPos.com,Pengakuan Pelaku Demo: Tidak Dibayar Hingga Tak Tahu Omnibus Law,12 Oktober 2020.

Tirto.id,Apa Penyebab Demo Mahasiswa dan Buruh pada 8 Oktober 2020? 8 Oktober 2020.

Hukum Online.com,Menimbang Konsep Omnibus Law Bila Diterapkan di Indonesia, 17 februari 2017.